

# Isu Ketidakadilan Sosial dalam Konteks Masyarakat Multikultural di Indonesia Melalui perspektif Amsal 31:8-9

**Gideon Nando Susetyo**

*Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia*  
[gideonnando@stbi.ac.id](mailto:gideonnando@stbi.ac.id)

**Gan Matthew Iron Faizal**

*Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia*  
[ganmatthew@stbi.ac.id](mailto:ganmatthew@stbi.ac.id)

**Adi Kurnia Kristianto**

*Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia*  
[adikurnia@stbi.ac.id](mailto:adikurnia@stbi.ac.id)

**ABSTRACT:** *This research examines the issue of social injustice within the context of Indonesia's multicultural society through the perspective of Proverbs 31:8-9. The background of the study highlights that, despite Indonesia's rich diversity in ethnicity, religion, and culture, challenges of intolerance and discrimination persist, particularly against minority groups. The aim of this research is to identify various forms of social injustice faced by Indonesian society and to analyze the insights from Proverbs 31:8-9 in providing solutions to these issues. The research employs a qualitative descriptive methodology, utilizing literature reviews and textual analysis. The findings indicate that the role of leaders is crucial in defending the rights of marginalized groups. Proverbs 31:8-9 emphasizes the moral responsibility of leaders to "open their mouths" for social justice, which includes the protection of minority rights. This study contributes theologically to the formulation of inclusive and just policies and recommends a more holistic approach to addressing social injustice in Indonesia.*

**Keywords:** Proverbs 31:8-9, Social Injustice, Multiculturalism, Leadership, Minorities, Justice, Society

**ABSTRAK:** Penelitian ini mengkaji isu ketidakadilan sosial dalam konteks masyarakat multikultural di Indonesia melalui perspektif Amsal 31:8-9. Latar belakang penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia kaya akan keragaman etnis, agama, dan budaya, tantangan intoleransi dan diskriminasi masih mengemuka, terutama terhadap kelompok minoritas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi berbagai bentuk ketidakadilan sosial yang dihadapi masyarakat Indonesia serta analisis pemikiran Amsal 31:8-9 dalam memberikan solusi terhadap isu tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah kualitatif deskriptif dengan studi pustaka dan analisis tekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemimpin sangat penting dalam membela hak-hak kaum terpinggirkan. Amsal 31:8-9 menekankan tanggung jawab moral pemimpin untuk "membuka mulut" demi keadilan sosial, yang mencakup perlindungan hak-hak minoritas. Penelitian ini memberikan kontribusi teologis dalam merumuskan kebijakan yang inklusif dan adil, serta merekomendasikan perlunya pendekatan yang lebih holistik untuk mengatasi ketidakadilan sosial di Indonesia.

**Kata Kunci:** Amsal 31:8-9, Ketidakadilan sosial, Multikultural, Pemimpin, Minoritas, Keadilan, Masyarakat.

## PENDAHULUAN

**I**ndonesia sebagai bangsa yang multikultural memiliki keanekaragaman etnis, agama, bahasa, dan budaya yang luar biasa.

Gitawati menyatakan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang multikultural sejak awal berdirinya bangsa Indonesia (Gitawati, 2022). Saddam, Mubin, Mayasari,

Sulystyaningsih, Rahmandari, Risdiana juga menyebutkan bahwa kata multikultural memiliki arti banyak budaya atau etnis (W et al., 2020). Dengan segala keragamannya ini, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kekayaan keragaman budaya, etnis, dan agama yang membuatnya menjadi salah satu bangsa yang paling beragam di dunia. Namun ditengah itu, ada beberapa suku pada masyarakat tertentu yang masih mengalami intoleransi keberagaman. Marbun menyatakan bahwa Indonesia sedang mengalami peningkatan intoleransi keberagaman salah satunya dampak penutupan rumah ibadah (Marbun, 2023). Selain keragaman etnisnya, Indonesia juga menjadi rumah bagi berbagai agama dan kepercayaan. Sebagian besar dari penduduk yang tinggal di Indonesia memeluk agama Islam, selain itu terdapat juga komunitas Kristen, Hindu, Buddha, dan berbagai aliran kepercayaan lokal yang hidup berdampingan.

Keragaman budaya yang merupakan kekayaan bangsa, dapat menjadi pemicu masalah ketidakadilan sosial jika tidak diarahkan dengan baik. Ketidakadilan sosial dalam masyarakat multikultural dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk, mulai dari diskriminasi etnis hingga ketimpangan ekonomi antar kelompok. Menurut Hefner dalam bukunya, "Ketidakadilan sosial dalam masyarakat multikultural dapat mengancam kohesi sosial dan stabilitas nasional" (Hefner, 2000). Sejalan dengan itu, Aspinall juga menyatakan, "Penanganan isu ketidakadilan sosial menjadi kunci dalam membangun harmoni di tengah keberagaman Indonesia" (Aspinall, 2009). Oleh karena itu, pengelolaan keberagaman secara adil dan bijaksana sangat penting untuk menjaga persatuan dan mencegah konflik dalam masyarakat multikultural.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama: Pertama, apa saja bentuk ketidakadilan sosial yang dihadapi oleh masyarakat multikultural di Indonesia? Kedua, bagaimana perspektif Amsal 31:8-9 dapat memberikan pandangan terhadap isu ini? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi penting mengingat masih maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial di Indonesia. Sebagai contoh, laporan dari Komnas HAM pada tahun 2020 mencatat adanya peningkatan kasus diskriminasi terhadap kelompok minoritas (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2021).

Sementara data BPS di dalam bukunya menunjukkan kesenjangan ekonomi yang signifikan antar kelompok etnis di berbagai wilayah Indonesia (Statistik, n.d.). Dengan melihat data tersebut dapat dilihat bahwa kasus ketidakadilan sosial di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam kasus diskriminasi terhadap kelompok minoritas, yang menunjukkan adanya ketidaksetaraan perlakuan terhadap kelompok tertentu dalam masyarakat. Kasus diskriminasi ini bisa mencakup tindakan diskriminatif berbasis ras, agama, etnis, atau identitas lainnya, yang menunjukkan bahwa meskipun Indonesia mengedepankan prinsip keberagaman, tantangan besar dalam mewujudkan kesetaraan hak masih terjadi. Selain itu kesenjangan ekonomi yang cukup besar terjadi di antar kelompok etnis di berbagai wilayah Indonesia. Ketimpangan ini memperburuk kondisi sosial ekonomi kelompok-kelompok minoritas, yang sering kali terpinggirkan dalam akses terhadap sumber daya dan kesempatan ekonomi. Hal ini menggambarkan bahwa diskriminasi tidak hanya terjadi dalam aspek sosial dan politik, tetapi juga berimplikasi langsung pada distribusi kesejahteraan ekonomi yang tidak merata.

Penelitian Fitriyah menunjukkan bahwa hukum di Indonesia masih belum adil bagi masyarakat kecil, di mana 100% responden dalam penelitiannya menyatakan bahwa hukum belum berpihak pada kelompok tersebut, dan 90% merasakan dampaknya secara langsung (Fitriyah, 1991). Penulis mengamati bahwa permasalahan ketidakadilan sosial di Indonesia, yang selama ini banyak diteliti dari sudut pandang ekonomi dan politik, masih menyisakan ruang untuk penelitian lebih lanjut dari perspektif teologis. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan moral yang ditinjau dalam Amsal 31:8-9, pada penelitian mendatang dapat mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip keadilan dalam konteks teologis dapat memberikan sebuah solusi dan mendukung upaya untuk mengatasi ketidakadilan sosial. Pendekatan ini penting untuk membangun pemahaman yang lebih komprehensif dan holistik mengenai isu tersebut, serta mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam memperjuangkan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam karya ini, penulis memakai

pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi variabel-variabel yang ada sebelum menyajikan data secara keseluruhan, dengan memanfaatkan kategori yang telah ditetapkan sebelumnya (Zaluchu, 2020). Penulis juga melakukan studi pustaka untuk mengumpulkan data kualitatif yang diperlukan dalam penelitian ini. Studi pustaka adalah proses pengumpulan materi dari sumber perpustakaan yang mengandung data utama dan non-utama (Darmalaksana, 2020). Penulis juga melakukan analisis tekstual dan kontekstual yang mendalam, yang memungkinkan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana Amsal 31:8-9 dapat diterapkan dalam konteks isu ketidakadilan sosial yang dihadapi masyarakat multikultural di Indonesia. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui pencarian literatur, analisis dokumen, dan kajian terhadap literatur akademik yang sesuai dengan tema penelitian yang dibahas. Pemilihan sumber dilakukan dengan cermat, memastikan bahwa sumber yang digunakan kredibel dan memiliki hubungan yang erat dengan masalah yang diteliti. Pendekatan hermeneutik diterapkan untuk memahami Amsal 31:8-9, dengan menghubungkannya pada masalah ketidakadilan sosial yang terjadi saat ini. Penelitian ini juga melakukan perbandingan antara teks Alkitab dan kondisi sosial yang ada di Indonesia, untuk melihat hubungan dan perbedaan antara pesan moral dalam teks tersebut dan situasi sosial yang ada sekarang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perintah Bagi Pemimpin

Teks Amsal 31:8-9 merupakan sebuah nasihat dari seorang ibu Lemuel yang harus dilakukan Lemuel dalam menjalankan sebuah tugas untuk memimpin suatu pemerintahan pada saat itu. Nama Lemuel pada pasal ini merujuk kepada nama lain dari Salomo yang memiliki arti untuk Allah (*for God*). (*Blue Letter Bible*, n.d.) Dengan demikian jika Lemuel di sini adalah Salomo, maka ibu dalam Amsal ini adalah Batsyeba (1 Raja-raja 1:11). Raja Daud telah berjanji pada Batsyeba untuk menyerahkan tongkat kepemimpinan kerajaannya kepada Salomo (1 Raja-raja 1 : 30). Dapat dilihat bahwa ayat 8-9 adalah suatu perintah dan amanat dari ibu untuk anak laki-lakinya yang akan menjadi pemimpin. Pada ayat 8 dan 9, ibu dari Lamuel memerintahkan

Lamuel untuk membuka mulutnya pada kata “bukalah mulutmu”, kata tersebut dipakai dua kali pada ayat tersebut. Dalam analisa kitab puisi dan syair dikenal bentuk paralelisme sintesis atau irama pikir yang sama dari kalimat pertama dan kalimat kedua (Sinulingga, 2021). Dalam dua ayat tersebut mengandung perintah yang sama yaitu bukalah mulutmu yang memiliki objek kelompok yang sama. Kata itu merupakan bentuk perubahan nama dari kata “berbicara” (Waltke, 2005). Jadi Amsal 31:8-9 merupakan nasihat yang ditujukan kepada Lamuel yang berasal dari ibunya, sebagai seorang pemimpin untuk berbicara dan bertindak dalam membela keadilan, terutama bagi mereka yang tertindas. Perintah untuk “membuka mulut” menggambarkan pentingnya menggunakan kekuasaan untuk menyuarakan kebenaran dan membela hak-hak orang yang terpinggirkan. Nasehat ini menekankan tanggung jawab moral pemimpin dalam menciptakan keadilan sosial.

Dalam Amsal 31:8-9, menggunakan kata kerja bentuk tunggal yang mengacu pada raja israel. Kata “bukalah” dalam bahasa Ibrani *בִּקְחֵהוּ* yang berarti (*petakh*), yang berbentuk imperatif dari kata kerja yang berarti “bukalah” (Brown, 1980). Dalam analisis ini, kita dapat memahami bahwa penggunaan bentuk imperatif ini menunjukkan suatu perintah atau ajakan yang langsung ditujukan kepada individu yang memiliki otoritas, dalam hal ini seorang raja. Hal ini mencerminkan pentingnya tindakan yang diminta dan menekankan peran raja dalam merespon permintaan tersebut. Lamuel diminta membuka mulut untuk melindungi dan menjaga orang yang tidak mampu. Fakta ini sekaligus menunjukkan bahwa keadilan itu ada di pihak raja atau pemimpin.

### Memperhatikan Hak Setiap Orang

Di dalam Amsal 31:8a kata *אֵלֶם* (*Ilem*) diartikan menjadi “bisu” mengarah kepada sebuah metafora orang yang tidak dapat berbicara mengenai suatu masalah di hadapan para hakim, kecuali raja yang berbicara atau mengungkapkan pendapat atas nama mereka (Waltke, 2005). Kata *ilem* merupakan kata sifat yang digunakan untuk menjelaskan sebuah keadaan watak atau karakteristik orang tersebut, dalam hal ini adalah rakyat biasa. Dengan demikian, kalimat “bukalah mulutmu untuk orang yang bisu” dalam ayat 8a mengandung makna sebagai suatu perintah arahan yang mengacu pada hal positif yang

mengharuskan Lemuel untuk mengambil pilihan yang adil serta benar, bagi mereka orang yang tidak mampu membela diri mereka sendiri atau suara mereka yang bisu, seolah tidak terdengar sama sekali.

Frasa "hak semua orang yang merana" pada kolom kedua ayat 8 merupakan paralelisme sinonim dengan frase "orang bisu," yang merujuk pada mereka yang tidak mampu memperjuangkan diri mereka sendiri. (Sualang et al., 2022) Kata "merana" berasal dari bahasa Ibrani מְרָנָה (halop), yang berarti "menghilang" (*Biblehub.Com*, n.d.). Di dalam beberapa terjemahan, seperti KJV, kata ini diterjemahkan sebagai "dibinasakan," sementara dalam NASB diartikan sebagai "tidak beruntung," dan NIV menggunakan istilah "melarat." Jika kita melihat beberapa terjemahan tersebut mengenai frasa "orang yang merana," hal ini menggambarkan keadaan mereka yang tertindas, yang akhirnya membawa mereka pada kehancuran atau bahkan kematian (Sinulingga, 2021). Lemuel diberi perintah untuk membuka mulutnya demi membela mereka, agar Lamuel dapat menegakkan keadilan bagi mereka yang tidak dapat bersuara dan sedang menderita. Oleh sebab itu Lamuel dituntut agar memperhatikan hak setiap orang. Dengan melihat analisis pada ayat 8 dapat dipahami tentang pentingnya melihat orang-orang yang haknya tidak diperhatikan. Begitu juga orang-orang yang merana, yaitu yang terbuang, tersisihkan, terancam dibinasakan. Orang-orang yang memiliki kondisi tertindas yang tidak dapat menyuarakan haknya sendiri harus ditolong dengan cara menyuarakan akan kondisi mereka agar para pemimpin ataupun orang lain dapat memperhatikan hak mereka.

### Memberi Keadilan

Kata "keputusan" di dalam ayat ke 9 berasal dari kata bahasa Ibrani שָׁפַט (*syepat*), yang memiliki arti "menghakimi." Dalam teks ini, kata *syepat* ditulis dalam bentuk imperative, yaitu sebagai suatu perintah (F.Brown, S. Driver, n.d.). Maksud ayat ini mengandung arti mengenai seorang pemimpin yang adil. Pernyataan pengajaran dalam ayat 9 menunjukkan bahwa adanya kesamaan yang bersifat emblematis, yaitu memberikan hak semua orang secara adil (Sinulingga, 2021). Dengan melihat ayat 9 dapat disimpulkan bahwa menghargai keadilan dengan cara mendorong nilai-nilai keadilan harus dilakukan untuk menentang diskriminasi. Selain itu mengambil

Keputusan yang bijak juga harus dilakukan dengan menggunakan prinsip keadilan.

### Bentuk Ketidakadilan Sosial

Ketidakadilan pada kaum minoritas seringkali dilihat atau dikaitkan dengan status sosial yang dimiliki seperti halnya kaya dan miskin hal ini membuat adanya kelompok-kelompok status yang berbeda pada masyarakat Multikultural. Sakban dan Hafsah dalam bukunya *Multikultural & Keberagaman sosial* menyatakan bahwa kualifikasi status tidak selalu dilihat dari kekayaan yang dipunyai seseorang. Meskipun orang-orang berada dalam situasi kelas yang sama, mereka tidak akan memiliki status kelompok yang serupa dari kemiskinan meskipun mereka telah berusaha dan bekerja keras (Sakban, 2019). Melihat hal ini apakah kemiskinan struktural dapat berkontribusi terhadap ketidakadilan sosial yang dialami oleh kaum minoritas dalam masyarakat multikultural, dan mengapa status sosial tidak selalu mencerminkan kekayaan yang dimiliki seseorang. Wardani menyatakan bahwa kemiskinan struktural adalah fenomena yang tidak boleh diabaikan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Fenomena ini mengakibatkan ketidakadilan sosial-ekonomi, di mana kelompok masyarakat tertentu mengalami kesusahan untuk keluar dari kemiskinan (Wardani, n.d.). Hal ini menunjukkan bahwa ketidakadilan sosial tidak dapat terlepas dari masalah kemiskinan struktural dan kompleksitas status sosial dalam masyarakat multikultural.

Di Indonesia contoh kasus ketidakadilan sosial yang sering terlihat adalah Rasisme dan diskriminasi terhadap masyarakat asli Papua tercermin dalam keterbatasan akses mereka terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan mata pencaharian yang layak, yang memperparah ketidakadilan sosial di wilayah Papua. (*Indonesia: Rasisme Dan Diskriminasi Terhadap Orang Asli Papua Pastikan Layanan Kesehatan, Pendidikan, Dan Mata Pencaharian Di Papua Barat*, n.d.) Dalam hal kesehatan, fasilitas yang minim, kurangnya tenaga medis, dan keterbatasan obat-obatan terutama di wilayah pedalaman, menyebabkan tingginya kasus angka kematian dari ibu dan anak serta kasus malnutrisi, yang semuanya jauh di atas rata-rata nasional. Pada sektor pendidikan, masyarakat Papua menghadapi hambatan serius dengan rendahnya kualitas dan akses pendidikan, akibat kekurangan

fasilitas dan tenaga pengajar yang berdampak pada rendahnya tingkat melek huruf dan terbatasnya kesempatan kerja. Sementara itu, dalam bidang mata pencaharian, masyarakat asli Papua sering kali kehilangan akses terhadap sumber daya alam mereka sendiri karena proyek eksploitasi besar yang lebih banyak menguntungkan perusahaan luar, dengan hanya sedikit manfaat bagi kesejahteraan lokal. Ketiga bidang ini menunjukkan ketidaksetaraan struktural yang memperparah marginalisasi masyarakat asli Papua, sehingga dibutuhkan kebijakan inklusif yang mampu memberikan akses yang setara terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi di tanah Papua.

Contoh kasus lainnya ada peristiwa Kerusuhan Mei 1998 sebagai salah satu contoh ketidakadilan sosial yang mencolok, terutama bagi warga keturunan Tionghoa di Indonesia. Krisis ekonomi dan ketidakstabilan politik yang melanda Indonesia pada masa itu memicu kemarahan sosial yang kemudian ditujukan kepada etnis Tionghoa. Selama kerusuhan, banyak toko dan rumah milik warga Tionghoa dijajah, dibakar, dan dihancurkan, serta terjadi kekerasan fisik yang menyebabkan trauma mendalam bagi komunitas ini (Farisa, 2023). Warga keturunan Tionghoa diserang karena adanya stereotip bahwa mereka menguasai perekonomian Indonesia, meskipun kenyataannya banyak di antara mereka yang hanya pemilik usaha kecil atau pekerja biasa. Setelah kerusuhan, trauma psikologis dan ketidakamanan menjadi masalah besar yang dihadapi oleh komunitas Tionghoa, dengan banyak di antara mereka yang memilih beremigrasi ke luar negeri atau bersembunyi dari ruang publik. Peristiwa ini memperlihatkan kerentanan etnis minoritas terhadap kekerasan dan diskriminasi dalam kondisi sosial dan politik yang tidak stabil.

### **Implikasi Teologis**

Dari Amsal 31:8-9, kebijakan sosial dapat diartikan sebagai upaya aktif pemimpin untuk mengadvokasi dan memberikan keadilan bagi kelompok yang rentan dan sering kali tidak memiliki akses yang setara. Ayat ini menyerukan pentingnya keberpihakan pada mereka yang “tidak bersuara” atau yang “merana,” yang mencerminkan panggilan moral pemimpin untuk menegakkan keadilan sosial dalam kebijakan publik. Dalam konteks ini, Hefner menyatakan bahwa “ketidakadilan sosial dalam masyarakat multikultural dapat mengancam

kohesi sosial dan stabilitas nasional” (Hefner, 2000). Pemimpin harus proaktif dalam melindungi hak-hak kelompok yang tertindas dan memberikan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Ayat ini juga menunjukkan pentingnya tindakan nyata dan tegas dalam bentuk kebijakan yang memberdayakan dan melindungi minoritas. Lemuel diingatkan untuk “membuka mulut bagi orang yang bisu” dan memperjuangkan “hak semua orang yang merana”. Dalam konteks modern, konteks ini mengarahkan pemimpin untuk merumuskan kebijakan yang baik untuk mengatasi ketimpangan ekonomi, seperti kesenjangan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi yang sering dialami oleh kelompok minoritas atau daerah terpencil seperti yang dialami oleh orang Papua. (*Indonesia: Rasisme Dan Diskriminasi Terhadap Orang Asli Papua Pastikan Layanan Kesehatan, Pendidikan, Dan Mata Pencaharian Di Papua Barat*, n.d.) Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin harus menyuarkan hak-hak masyarakat yang tertindas untuk mengatasi ketidakadilan yang mengakar dalam sistem sosial. Amsal 31:9 menambahkan dimensi tanggung jawab pemimpin untuk “menghakimi dengan adil” atau memberikan keputusan yang bijaksana dan sesuai prinsip keadilan. Dalam arti kebijakan, ini berarti mengambil keputusan yang berbasis keadilan untuk semua pihak, tanpa memandang latar belakang atau status sosial. Selaras dengan ajaran ini Marbun berpandangan bahwa “penanganan isu ketidakadilan sosial menjadi kunci dalam membangun harmoni di tengah keberagaman Indonesia”, menuntut pemimpin untuk menciptakan kebijakan yang melindungi dan memajukan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Marbun, 2023).

Dalam hal ini gereja harus ambil bagian dalam mengupayakan keadilan bagi orang-orang yang tidak bisa mendapatkan haknya. Gereja memiliki tugas untuk menyuarkan ketidakadilan yang ada kepada pihak terkait, sehingga pihak tersebut dapat mengetahui masalah yang ada. Gereja juga bisa berperan dalam menyiapkan pemimpin yang peka terhadap masalah ketidakadilan sosial yang ada.

### **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa ketidakadilan sosial dalam konteks masyarakat multikultural di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan mendesak

untuk diatasi. Melalui perspektif Amsal 31:8-9, penulis menekankan pentingnya peran pemimpin dalam membela hak-hak kaum terpinggirkan dan memberikan keadilan bagi mereka yang tidak memiliki suara. Teks tersebut menggarisbawahi tanggung jawab moral pemimpin untuk "membuka mulut" demi keadilan sosial, yang mencakup perlindungan terhadap hak-hak kaum minoritas dan kelompok rentan lainnya. Implikasi teologis dari Amsal ini mendesak pemimpin dengan pemahaman yang benar untuk merumuskan kebijakan yang inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam. Melalui pendekatan ini, diharapkan akan tercipta kebijakan sosial yang mampu mengatasi ketimpangan ekonomi, diskriminasi, dan rasisme yang masih terjadi, terutama di kalangan kelompok minoritas seperti masyarakat Papua dan etnis Tionghoa. Dengan menegakkan prinsip-prinsip keadilan yang bersumber dari nilai-nilai teologis, pemimpin dapat berkontribusi dalam menciptakan suasana yang harmonis dan berkelanjutan dalam lingkungan masyarakat, di mana setiap pribadi yang ada mempunyai peluang yang sama untuk dapat berkembang dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E. *Islam and Nation: Separatist Rebellion in Aceh, Indonesia*. EBSCO ebook academic collection. Stanford University Press, 2009. <https://books.google.co.id/books?id=ArvtbBOPwGIC>.
- Brown, Francis. *A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament: With an Appendix Containing the Biblical Aramaic*, 1980.
- Darmalaksana, Wahyudin. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan." *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung* (2020).
- F. Brown, S. Driver, and C. Briggs. *The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon*. Fourth Pri. Boston: Hendrickson Publishers, n.d.
- Farisa, Fitria. "Mei 1998, Saat Jakarta Dilanda Kerusuhan Mencekam dan Ditinggal Para Penghuninya." *Kompas.com*. Last modified 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/13/14033171/mei-1998-saat-jakarta-dilanda-kerusuhan-mencekam-dan-ditinggal-para?page=all>.
- Gitawati, Novi Dwi. "Mewujudkan Multikulturalisme Di Indonesia Melalui Toleransi." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 06 (2022): 75–79.
- Hefner, Robert W. *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press, 2000.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. *Laporan Tahunan 2020 Pemajuan & Penegakan HAM di Era Pandemi COVID 19*. Diedit oleh Arif Ahmad. *Komnas HAM*. Jakarta, 2021.
- Marbun, Saortua. "Membangun Dunia Yang Berani: Menegakkan Keberagaman Dan Kemajemukan Di Indonesia." *JURNAL ILMU SOSIAL dan ILMU POLITIK* 3, no. 1 (2023): 20–34.
- Sakban, Abdul. "Multicultural & Keberagaman Sosial," no. November 2019 (2019).
- Sinulingga, Risnawaty. *Amsal 22:17-31:31 Seri tafsir Alkitab kontekstual-oikumenis*. BPK Todung Gunung Mulia, 2021.
- Statistik, Direktorat Diseminasi, ed. *STATISTIK INDONESIA 2021 Statistical Yearbook of Indonesia 2021*. Badan Pusat Statistik, n.d.
- Sualang, Farel Yosua, Afryliyanus Dejunior Budiman, dan Anon Dwi Saputra. "Integritas pemimpin berdasarkan Amsal 31:1-9." *Te Deum (Jurnal Teologi dan Pengembangan Pelayanan)* 12, no. 1 (2022): 107–131.
- W, Dian Eka Mayasari S, Pendidikan Pancasila, dan Universitas Muhammadiyah Mataram. "Perbandingan Sistem Sosial Budaya Indonesia Multikultural." *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5, no. 2 (2020): 136–145.
- Waltke, B K. *The Book of Proverbs, Chapters 15-31*. Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 2005.
- Wardani, Erwanda. "Kemiskinan Struktural: Studi Kasus Tentang Ketidakadilan Sosial-Ekonomi di Indonesia." *kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/erwanerwa/n2684/640022de4addee360439f6c2/kemiskinan-struktural-studi-kasus-tentang-ketidakadilan-sosial-ekonomi-di-indonesia>.
- Zaluchu, Sonny Eli. "Strategi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Agama." *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 4, no. 1 (2020): 28. "biblehub.com."

<https://biblehub.com/hebrew/2475.htm>.  
“Blue Letter Bible.”  
<https://www.blueletterbible.org/lexicon/h3927/kjv/wlc/o-1/>.  
“Indonesia: Rasisme dan Diskriminasi terhadap Orang Asli Papua Pastikan Layanan Kesehatan, Pendidikan, dan Mata Pencaharian di Papua Barat.” *Human Rights Watch*.  
<https://www.hrw.org/id/news/2024/09/19/indonesia-racism-discrimination-against-indigenous-papuans>.